

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN LAYANAN PERIZINAN II
SEKTOR PERDAGANGAN

JL. URIP SUMOHARJO KM. 17 SEMARANG



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Urip Sumoharjo KM. 17, Tugu, Kota Semarang

Telepone 024-3585944

Website : izin.semarangkota.go.id

Email: dpmpstp@semarangkota.go.id

Nomor SOP : 32.8/067-2/III/2025

Tgl Pembuatan : 12 Maret 2025

Tgl/ No Revisi :

Tgl Efektif :

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

DPM-PTSP

Diah Supartiningtias, SH,M.Kn
NIP. 196710231994012001

Nama SOP : Perizinan Online Single Submission Sektor Perdagangan

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kota Semarang;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan perubahannya;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan;
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan;
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

KETERKAITAN :

PERINGATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan akan terhambat

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

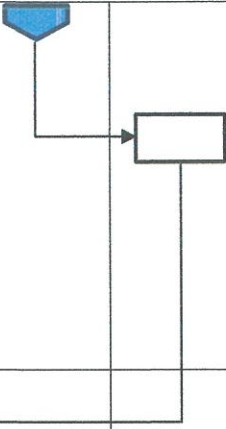
- Memahami peraturan perizinan Sektor Perdagangan;
- Memahami tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
- Memahami mekanisme dan prosedur perizinan Sektor Perdagangan;
- Memiliki kemampuan pengolahan data.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. Komputer;
2. Aplikasi OSS RBA.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Di simpan sebagai data elektronik

7	Menyetujui permohonan perizinan berusaha dan melakukan TTE;					Draft yang telah disetujui	30 Menit	NIB/sertifikat standar/izin	Maksimal 2 hari kerja sejak menerima hasil verifikasi dari Dinas Perdagangan, Pemohon mengunduh dokumen perizinan melalui OSS
8	Mengarsipkan ke dalam database sistem.			Selesai		Perizinan berusaha yang telah terbit	30 Menit	Database perizinan berusaha	